

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SN-07/01/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES  
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto padatanggal 2 Januari 2023 yang memutuskan untuk membentuk Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai anggota Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas:
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
    - 2. Mengawasi tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - b. Penanggung jawab bertugas:
    - 1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
    - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
  - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
    - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim, dan
    - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

(4)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono  
Pada tanggal 03 Januari 2023



Tembusan :

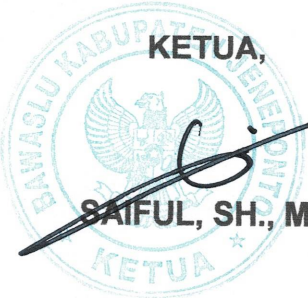
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SN-07/01/  
2023  
TENTANG TIM PELAKSANA  
PENCEGAHAN PELANGGARAN  
DAN SENGKETA PROSES PADA  
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

SUSUNAN  
TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES  
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

| No. | Nama                         | Jabatan                                                                                | Kedudukan dalam Tim                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I   | Pengarah                     |                                                                                        |                                           |
| 1.  | SAIFUL, SH., MH.             | Ketua<br>Bawaslu Kabupaten Jeneponto                                                   | Pengarah                                  |
| 2.  | HAMKA, S.Pd.I                | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Jeneponto                                                 | Pengarah                                  |
| 3.  | Dr. SAMPARA HALIK, M.Ag      | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Jeneponto                                                 | Pengarah                                  |
| II  | Penanggung Jawab             |                                                                                        |                                           |
| 4.  | HAMKA, S.Pd.I                | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Jeneponto                                                 | Penanggung Jawab<br>( <i>ex-officio</i> ) |
| III | Sekretaris Penanggung Jawab  |                                                                                        |                                           |
| 5.  | ROSMAWATI, S.Pd., MM.        | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten Jeneponto                                      | Sekretaris<br>PenanggungJawab             |
| IV  | Ketua dan Wakil Ketua        |                                                                                        |                                           |
| 6.  | SYAMSUDDIN, S.H              | Staf Bagian Hukum,<br>Pencegahan, Partisipasi<br>Masyarakat dan Hubungan<br>Masyarakat | Ketua                                     |
| 7.  | A. FIRMANSYAH AMAL, S.H      | Staf Bagian Hukum,<br>Pencegahan, Partisipasi<br>Masyarakat dan Hubungan<br>Masyarakat | Wakil Ketua                               |
| V   |                              |                                                                                        |                                           |
| 8.  | IRMASARI, S.P., MM           | Staf PNS Bawaslu Kabupaten<br>Jeneponto                                                | Sekretaris                                |
| 9.  | SUMARTI TEPU, S.Hi., MM      | Staf PNS Bawaslu Kabupaten<br>Jeneponto                                                | Wakil Sekretaris                          |
| VI  |                              |                                                                                        |                                           |
| 10. | NUR AWALUDDIN TANWIR,<br>S.E | Staf Bagian Hukum,<br>Pencegahan, Partisipasi                                          | Anggota                                   |

| No. | Nama                       | Jabatan                                                                                                            | Kedudukan dalam Tim |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                            | Masyarakat dan Hubungan Masyarakat                                                                                 |                     |
| 11. | RUSTAM ZUARNA, S.H         | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses                                                | Anggota             |
| 12. | SUANDI, S.H                | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses                                                | Anggota             |
| 13. | BUSTANIL NASSA, S.Hi., M.H | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |
| 14. | HUZAIR SYAHRAN, S.E        | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |
| 15. | USMAN H, S.H               | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |
| 16. | RATIH R.F UMAMIT, S.E      | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |
| 17. | ZULHAEDIR, S.Pd            | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |
| 18. | NURJANNAH, S.E             | Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto | Anggota             |

  
**KETUA,**  
**SAIFUL, SH., MH**  
**KETUA**